

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Hukum pidana formal (Hukum Acara Pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹ Hukum pidana formal untuk membedakannya dengan hukum pidana material. Hukum pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemedanaan: mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.² Salah satu tindak pidana, tidak terkecuali tindak pidana korupsi kekuatan pembuktian alat bukti sangat penting sebagai jalan untuk menjatuhkan pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini ditulis KUHAP, tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain diberi definisi dalam Pasal 1.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini ditulis KUHAP, tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, mengadili,

¹ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 4.

² Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2004, hlm. 1

³ Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 4.

praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan dan lain-lain. Hakekat hukum acara pidana sebaiknya kita melihat beberapa pendapat para sarjana diantaranya Andi Hamzah⁴ mendefinisikan hukum acara pidana pada ruang lingkup yang sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro⁵, pengertian hukum acara pidana adalah :

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Istilah penggunaan hukum acara pidana dianggap sudah tepat dibandingkan hukum tuntutan pidana yang digunakan di Belanda dengan istilah *strafvordering*. Dalam KUHAP sendiri tidak menerangkan lebih lanjut mengenai pengertian Hukum Acara Pidana, akan tetapi lebih menekankan pada bagian- bagiannya seperti penyidikan, penuntutan, praperadilan, mengadili, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan yang lainnya. Pengertian hukum acara pidana lebih banyak didefinisikan oleh para ahli hukum seperti definisi yang diberikan oleh Van Bemmelen yaitu sebagai berikut:

Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.

⁴ Andi Hamzah, 2000, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.7.

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut
7. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.⁶

Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.⁷

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana keseluruhan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana, yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.⁸

Tujuan hukum acara pidana sendiri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah :

“tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara

⁶ *Ibid.*

⁷ Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 4.

⁸ <http://statushukum.com/hukum-acara-pidana.html> diakses pada tanggal 3 Desember 2013

jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”⁹

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya mencari kebenaran materiil (*materiele waarheid, substantial truth*) dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human rights*). Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa sampai pada Hakim dalam menyelidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal yang benar-benar terjadi. Maka diperlukan petugaspetugas yang handal, jujur dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan.¹⁰

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkaplengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara umum dan tetap, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²⁴

Mengenai landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, pada dasarnya dapat ditelaah pada huruf c Konsiderans, yang dirumuskan:

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat mengkhayati hak dan

⁹ Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 7

¹⁰ Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 24. ²⁴ *Ibid*, hlm.1.

kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Menurut Mr.J.M. Van Bemmelen dalam bukunya *Leerboek van her Nederlandse Straf Frocesrecht*, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara pidana adalah:

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pengambilan putusan oleh hakim;
- c. Pelaksanaan daripada putusan.

Dari ketiga fungsi tersebut yang paling penting adalah mencari kebenaran karena merupakan tumpuan dari kedua fungsi berikutnya, kemudian setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Bagaimanapun tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran merupakan tujuan antara, dan tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.²⁶

Dari berbagai pengertian diatas, yang dimaksud dengan hukum acara pidana dalam skripsi ini adalah bagaimana cara negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 8-9. ²⁶
Ibid, hlm. 9.

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76) yang mencabut HIR (Staatblad 1951 Nomor 9) jo. Ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2.2 Pembuktian

Di dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.¹²

Hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang apabila tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Hakim harus berhati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.¹³

2.2.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, di mana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta

¹² <http://profil-lanka.blogspot.com/2012/01/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana.html?m=1>
diakses pada tanggal 20 November 2013.

¹³ Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm. 102.

2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.¹⁴

Yahya Harahap memberikan arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain :

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan;
- b. Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, adalah :

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang, mempergunakan alat bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.
- b. Majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang telah ditemukan

¹⁴ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 36.

selama pemeriksaan persidangan. Majelis hakim jika hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dengan keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekap pada setiap alat bukti yang ditemukan.

- c. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.¹⁵

Penjelasan pedoman pelaksanaan KUHAP merumuskan tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak, kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang-kadang berselang beberapa tahun.³¹

2.2.2 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian dan alat-alat bukti termuat dalam BAB XVI Bagian Keempat Pasal 83 sampai dengan Pasal 232 KUHAP, merupakan bagian yang terpenting dari proses pemeriksaan perkara pidana. Kewajiban hukum pidana dalam menerapkan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materiil terhadap :

1. Perbuatan mana yang dapat dianggap terbukti
2. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan kepadanya

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 273. ³¹ Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm. 103.

3. Delik apa yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan- perbuatan itu

4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa¹⁶ Hari Sasangka dan Lili Rosita berpendapat bahwa :

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut secara kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.¹⁷

Ada 4 sistem pembuktian, yaitu :

1. *Positief Wettelijke Bewijs Theorie* (Teori pembuktian berdasarkan undang- undang secara positif)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak dapat diperluas sama sekali. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.¹⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro³⁵ :

Teori ini ditolak untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*, Bandung : Mandar Maju, 2001, hlm. 98-99.

¹⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm. 10.

¹⁸ Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 251. ³⁵
Ibid.

Menurut Simons¹⁹ :

Sistem atau teori undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

Menurut M. Yahya Harahap²⁰ :

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. *Conviction Intime Theorie* (Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu)

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimana pun juga keyakinan hakim sendiri.³⁸

¹⁹ Mohammad Taufik Makarao, *Op. cit.*, hlm. 104.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 278.

³⁸ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm 252.

Sistem pembuktian *convictim in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Hasil pemeriksaan alat-alat bukti dapat juga diabaikan oleh hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *convictim in time* mempunyai kelemahan, hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim yang paling dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.²¹

3. *La Conviction Raisonnee Theorie* (Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasardasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.²²

Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam salah tidaknya terdakwa. Sistem pembuktian ini, keyakinan hakim “dibatasi”,

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, hlm. 253. ⁴¹
Ibid.

jika dalam sistem pembuktian *convictim in timeperan* keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka dalam sistem *convictim-raisonee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal.⁴¹

4. *Negatief Wettelijk Theorie* (Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif)

Dalam sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*, kata D. Simons), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang. Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.²³

Menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, terdapat dua komponen yaitu :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
2. Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁴ Pasal 183 KUHAP merumuskan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

²³ *Ibid*, hlm. 256.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 279. ⁴⁴Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 257.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan :

“Tidak seorang pun dapat djatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Wirdjono Prodjodikoro⁴⁴ berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang- undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan :

1. Pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
2. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Berdasarkan ketentuan KUHAP sebagaimana ketentuan umum hukum pembuktian tindak pidana, maka dari segi hukum khusus hukum pembuktian untuk tindak pidana korupsi berlaku pula kekhususan di dalam hukum pembuktiannya. Di dalam bidang tertentu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberlakukan hukum pembuktian yang memiliki segi kekhususan terutama berkenaan dengan bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk dan tentang sistem pembuktian, khususnya beban pembuktian.²⁵

²⁵ Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori Dan Praktik*, Jakarta : Maharini Press, 2008 hlm. 78.

2.3 Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah : a.

Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk